



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Kepatuhan Kebijakan Tarif Trump terhadap Aturan WTO serta Dampaknya bagi Indonesia

**Nur Azmi Azis**

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, [nur.azmi.azis-2024@fh.unair.ac.id](mailto:nur.azmi.azis-2024@fh.unair.ac.id)

Corresponding Author: [nur.azmi.azis-2024@fh.unair.ac.id](mailto:nur.azmi.azis-2024@fh.unair.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Trump administration's protectionist tariff policies during its first (2017–2021) and second (2025–present) terms have raised questions about the United States' compliance with WTO provisions. Although the impact of these economic policies has been widely studied, legal analysis specifically examining the validity of Trump's tariff policies within the GATT framework, particularly in the second term and their application to Indonesia, remains very limited. This study aims to fill this gap by aligning Trump's tariff policies with the Most Favored Nation (MFN) principle under Article I of the GATT, continuing tariffs under Article II of the GATT, and addressing national security concerns under Article XXI of the GATT. The study uses a normative juridical method with a regulatory-legal approach to systematically examine the GATT text and a case-based approach to examine relevant WTO rulings. The results show that the US national security justification does not meet the requirements of Article XXI of the GATT, as this policy is more aimed at protecting domestic industries than responding to real security threats. This has triggered retaliatory measures from the European Union and China, disrupting global supply chains and resulting in a decline in Indonesian textile and commodity exports to the US. This research contributes to clarifying the limits of the application of Article XXI of the GATT and urges urgent WTO reform to prevent the misuse of the national security clause as an instrument of protectionism.*

**Keywords:** *Trump Tariffs, WTO, GATT, National Security, Protectionism.*

**Abstrak :** Kebijakan tarif proteksionis pemerintahan Donald Trump pada periode pertama (2017–2021) dan kedua (2025–sekarang) telah menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan Amerika Serikat terhadap ketentuan WTO. Meskipun dampak ekonomi kebijakan ini telah banyak dikaji, analisis hukum yang secara spesifik menguji keabsahan kebijakan tarif Trump dalam kerangka GATT terutama pada periode kedua dan implikasinya bagi Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis kesesuaian kebijakan tarif Trump terhadap prinsip Most Favored Nation (MFN) berdasarkan Pasal I GATT, keterikatan tarif berdasarkan Pasal II GATT, dan pengecualian keamanan nasional berdasarkan Pasal XXI GATT. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah teks GATT secara sistematis dan pendekatan kasus untuk mengkaji putusan WTO yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justifikasi

keamanan nasional AS tidak memenuhi syarat objektif Pasal XXI GATT, karena kebijakan ini lebih bertujuan melindungi industri domestik daripada merespons ancaman keamanan yang nyata. Hal ini memicu Tindakan balasan dari Uni Eropa dan Tiongkok yang mengganggu rantai pasok global, serta berdampak pada penurunan ekspor tekstil dan komoditas Indonesia ke AS. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batas penerapan Pasal XXI GATT sekaligus mendorong urgensi reformasi WTO agar klausul keamanan nasional tidak disalahgunakan sebagai instrumen proteksionisme.

**Kata Kunci:** Tarif Trump, WTO, GATT, Keamanan Nasional, Proteksionisme

## PENDAHULUAN

Sistem perdagangan internasional yang dibangun melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) selama ini berdiri di atas prinsip liberalisasi, non-diskriminasi, dan mempertahankan tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota. Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai “*the body of rule rule mengatur hubungan komersial yang bersifat hukum privat yang melibatkan berbagai negara*”, yang menyatakan bahwa aturan-aturan dalam kerangka GATT merupakan fondasi utama hubungan dagang antarnegara. Namun, hal tersebut kini menghadapi masalah yang serius ketika pemerintahan Donald Trump, baik pada periode pertama (2017–2021) maupun periode kedua (2025–sekarang), secara agresif menerapkan kebijakan proteksi tarif yang secara langsung berbenturan dengan kewajiban hukum AS dalam kerangka WTO.

Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan proses pertukaran barang atau jasa antarnegara yang bertujuan memperoleh keuntungan bersama atau *keuntungan dari perdagangan*. (Aprita & Adhitya, 2020) Dalam kerangka multilateral, WTO hadir sebagai satu-satunya lembaga internasional yang secara khusus mengatur perdagangan antarnegara, dengan fungsi utama mengelola kesepakatan hasil putaran Uruguay, mengawasi praktik perdagangan, menyediakan forum penyelesaian, serta memberikan dukungan teknis kepada negara berkembang. (Widiatedja, 2021) WTO menjadi pelopor liberalisasi perdagangan dunia, yakni sistem perdagangan di mana barang dapat diimpor dan diekspor tanpa hambatan tarif, kuota, atau kendala lainnya. (Rastuti & Khoirudin, 2025) Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) dalam Pasal I GATT mewajibkan setiap anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh mitra dagangnya, sementara Pasal II GATT mewajibkan setiap anggota untuk tidak mengenakan tarif melebihi tingkat berulang (*bound tariff rates*) yang telah disepakati. (Linda et al., n.d.)

Proteksionisme adalah kebijakan perdagangan yang mencakup kebijakan tarif terhadap barang impor, kuota, dan peraturan restriktif lainnya yang bertujuan melindungi industri dalam negeri. (Wibowo, 2023) Dalam konteks ini, kebijakan Trump yang dilandasi retorika “*America First*” merupakan bentuk proteksionisme yang paling eksplisit di era WTO modern. Mengingat bahwa AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, kebijakan proteksionisme yang diusung AS tentu memberikan dampak signifikan terhadap hubungan dagang antarnegara. (Matondang et al., 2024) Pada tahun 2018, pemerintah Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada impor baja dan 10% pada impor aluminium dari berbagai negara berdasarkan Pasal 232 Trade Expansion Act of 1962, dengan dalih keamanan nasional bahwa pada impor baja dan aluminium dapat menambah industri AS. (Sarlita, 2025) Padahal sebelumnya, impor baja dari negara mitra seperti Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa umumnya dikenakan tarif di bawah 5% atau bahkan bebas bea berdasarkan perjanjian yang berlaku, dan tarif MFN untuk negara lain pun rata-rata berada di bawah 5%. Kenaikan tarif sepihak ini jelas bertentangan dengan kewajiban dengan tidak menerapkan tarif AS dalam WTO. Eskalasi ini semakin memburuk pada periode kedua Trump, di mana pada 2 April 2025 atau yang dikenal

sebagai "*Liberation Day*", AS kembali menaikkan tarif secara sepihak jauh melampaui tingkat yang disepakati dalam WTO, sehingga secara langsung melanggar prinsip MFN karena negara-negara yang berbeda mengenakan tarif yang berbeda-beda. praktik perdagangan tidak adil, pencurian kekayaan intelektual, dan subsidi industri yang merugikan perusahaan AS, yang dibalas dengan tarif serupa oleh Tiongkok sehingga memicu eskalasi ketegangan ekonomi global.(Sarlita, 2025)

Kebijakan tarif ini menimbulkan isu hukum yang signifikan terkait kepatuhan terhadap aturan WTO, khususnya ketentuan GATT 1994. Pasal XXI GATT memang mengizinkan tindakan yang dianggap perlu demi keamanan nasional, tetapi penggunaan klausul ini oleh AS dinilai bermasalah karena tidak didukung bukti kuat bahwa impor baja dan aluminium benar-benar keamanan nasional secara konkret. Sejak tahun 2018, klausul keamanan nasional dalam Pasal XXI GATT mulai digunakan secara lebih agresif oleh AS sebagai instrumen pembenaran kebijakan tarif, padahal selama beberapa dekade sebelumnya ketentuan tersebut jarang sekali diinvokasi oleh negara-negara anggota WTO.(Sharon, 2026) Beberapa negara, termasuk Uni Eropa dan Tiongkok, menggugat kebijakan ini melalui mekanisme penyelesaian dilakukan WTO dengan argumen bahwa tarif tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi dan tarif berdasarkan MFN. Panel WTO dalam beberapa kasus, seperti *Amerika Serikat Tindakan Tertentu pada Produk Baja dan Aluminium*, menyimpulkan bahwa justifikasi keamanan nasional AS tidak sepenuhnya konsisten dengan aturan WTO, karena alasan tersebut dianggap lebih sebagai proteksi ekonomi daripada ancaman keamanan yang nyata berdasarkan aturan.(Kent, 2021)

Bagi Indonesia, kebijakan proteksionisme Trump memiliki dampak tidak langsung namun signifikan.(Nurchayyo & Nugroho, 2023) Sebagai negara pengekspor komoditas seperti nikel, aluminium, dan produk tekstil, Indonesia menghadapi risiko penurunan akses pasar ke AS akibat tarif tinggi dan perubahan dinamika perdagangan global. Selain itu, eskalasi perang dagang AS-Tiongkok mempengaruhi rantai pasok global, yang berdampak pada harga komoditas dan stabilitas ekspor Indonesia ke pasar Tiongkok. Dalam konteks hukum, Indonesia sebagai anggota WTO memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa aturan perdagangan multilateral ditegakkan agar pasar global tetap terbuka dan adil. Kebijakan tarif resiprokal Trump terbukti melanggar prinsip MFN berdasarkan Pasal I GATT dan non-tarif berdasarkan Pasal II GATT, sekaligus menegaskan perlunya Indonesia menyusun strategi respons yang mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang dalam kerangka WTO. Ketegangan antara proteksionisme AS dan aturan WTO dengan demikian bukan hanya masalah hukum antara AS dan negara-negara besar, tetapi juga menyentuh kepentingan nyata Indonesia sebagai negara berkembang yang bergantung pada stabilitas sistem perdagangan multilateral.(Zaki et al., 2025)

Meskipun dampak ekonomi dari kebijakan tarif Trump telah dibahas dalam sejumlah penelitian, kajian yang secara khusus menganalisis keabsahan penggunaan klausul keamanan nasional Pasal XXI GATT oleh AS serta dampak pelanggaran prinsip MFN dan penerapan tarif terhadap Indonesia, terutama dalam konteks periode kedua pemerintahan Trump (2025–sekarang) masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur yang ada hanya membahas aspek ekonomi makro tanpa mendalami persoalan yuridisnya secara komprehensif. Kekosongan kajian inilah yang menjadi urgensi akademik penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah: pertama, bagaimana Penggunaan pengecualian keamanan nasional dalam kebijakan tarif Donald Trump sesuai dengan Pasal XXI GATT WTO dalam kerangka perdagangan multilateral? Kedua, Pelanggaran prinsip *Most Favored Nation* (MFN) dan keterikatan tarif (*bound tariff rates*) dalam kebijakan tarif Trump memengaruhi hubungan perdagangan internasional terutama di Indonesia? Dengan menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan kepatuhan kebijakan tarif Trump dalam kerangka GATT sekaligus

menyebarkan dampaknya terhadap perdagangan Indonesia, serta berkontribusi dalam memperjelas batasan penerapan klausul keamanan nasional agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen proteksionisme dalam sistem perdagangan multilateral.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini fokus pada analisis norma hukum internasional, khususnya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994, dalam hubungannya dengan kebijakan proteksi tarif pemerintahan Donald Trump.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*), yaitu dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang relevan secara sistematis, meliputi Pasal I GATT tentang prinsip *Most Favored Nation* (MFN), Pasal II GATT tentang diberlakukannya tarif atau disebut tarif terikat, dan Pasal XXI GATT tentang pengecualian keamanan nasional. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan tarif Trump memenuhi atau menghindari kewajiban hukum AS sebagai anggota WTO. kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji doktrin, teori, dan konsep-konsep hukum perdagangan internasional yang relevan, termasuk konsep proteksionisme, liberalisasi perdagangan, dan sistem perdagangan multilateral, guna membangun kerangka analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*penelitian kepustakaan*) dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yaitu

- a) Bahan hukum primer, yang terdiri dari perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, yaitu teks GATT 1994, *Agreement Creating the WTO*, serta *Schedule of Concessions AS* yang memuat komitmen berkelanjutan tarif, dan regulasi tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump, termasuk kebijakan berdasarkan *Pasal 232 Trade Expansion Act of 1962*.
- b) Bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur hukum perdagangan internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah serta laporan resmi WTO yang berkaitan dengan tarif AS.
- c) Bahan hukum tersier, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Penggunaan pengecualian keamanan nasional dalam kebijakan tarif Donald Trump sesuai dengan Pasal XXI GATT WTO dalam kerangka perdagangan multilateral

Kebijakan perdagangan internasional, menurut Nopirin (1999), merujuk pada berbagai tindakan atau kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi komposisi, arah, dan bentuk perdagangan internasional, khususnya melalui pengaturan ekspor dan impor barang serta jasa dalam rekening berjalan (*current account*) neraca pembayaran internasional. Tindakan ini bertujuan untuk mengelola arus perdagangan agar sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional, seperti melindungi industri domestik, meningkatkan pendapatan negara, atau memperkuat posisi perdagangan global. Instrumen kebijakan yang umum digunakan mencakup tarif impor, kuota, subsidi ekspor, dan perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral. (Prahaski & Ibrahim, 2023) Penerapan kebijakan perdagangan internasional sering kali melibatkan keseimbangan antara kepentingan domestik dan komitmen internasional, terutama dalam kerangka perdagangan multilateral seperti yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam konteks ini,

kebijakan perdagangan tidak hanya mengatur volume perdagangan, tetapi juga memengaruhi arah perdagangan, misalnya dengan mengalihkan sumber impor atau tujuan ekspor ke negara tertentu melalui perjanjian preferensial.

Kebijakan perdagangan internasional juga memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekonomi global, termasuk rantai pasok dan hubungan antarnegara. Dengan mengatur komposisi perdagangan, pemerintah dapat memprioritaskan sektor tertentu, seperti pertanian atau manufaktur, untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini harus dirancang dengan hati-hati agar tidak memicu konflik perdagangan atau tindakan balasan dari negara lain, yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan multilateral. Kebijakan perdagangan internasional, sebagaimana diuraikan oleh Nopirin (1999), tidak hanya bertujuan untuk mengatur arus ekspor dan impor, tetapi juga sering kali mencerminkan pertimbangan strategis yang lebih luas, termasuk kepentingan nasional di luar ranah ekonomi.

Dalam sistem perdagangan multilateral, pemerintah dapat menggunakan instrumen seperti tarif atau pembatasan perdagangan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan keamanan nasional, yang diakomodasi oleh aturan tertentu dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Salah satu ketentuan penting yang memungkinkan fleksibilitas ini adalah pengecualian keamanan nasional, yang memberikan ruang bagi negara untuk mengesampingkan kewajiban perdagangan demi kepentingan strategis. Ketentuan ini, yang diatur dalam Pasal XXI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

Pasal XXI GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) adalah ketentuan yang mengatur pengecualian keamanan nasional (national security exception) dalam kerangka perdagangan internasional. Pasal ini memungkinkan negara anggota WTO (World Trade Organization) untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya, termasuk dalam konteks kebijakan tarif atau pembatasan perdagangan lainnya, tanpa melanggar kewajiban GATT.

Pasal XXI (b) terkait dengan pengecualian keamanan nasional menyatakan bahwa: “.....to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests

- (i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
- (ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
- (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or. (The General Agreement On Tariffs And Trad, 1947)

Pasal ini memberikan pengecualian keamanan bagi negara anggota GATT, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan keamanan nasional. Secara khusus, huruf (b) mengizinkan pembatasan perdagangan yang berkaitan dengan senjata dan perlengkapan militer. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun GATT bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas, negara tetap memiliki hak untuk membatasi perdagangan demi kepentingan pertahanan dan keamanan. Dalam praktiknya, pasal ini sering digunakan sebagai dasar hukum bagi negara yang ingin menerapkan pembatasan ekspor atau impor terhadap barang-barang yang memiliki potensi militer. Namun, penerapan pasal ini juga dapat menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan benar-benar diperlukan untuk keamanan nasional atau hanya digunakan sebagai alasan untuk proteksionisme ekonomi.

Pemerintahan Donald Trump menggunakan Pasal XXI GATT sebagai dasar hukum dalam penerapan tarif impor sebesar 25% pada baja dan 10% pada aluminium pada tahun 2018, berdasarkan Section 232 dari Trade Expansion Act 1962. Justifikasi yang

dikemukakan adalah bahwa ketergantungan AS pada impor baja dan aluminium dapat melemahkan kapasitas industri domestik yang dianggap strategis untuk pertahanan nasional. AS juga berargumen bahwa Pasal XXI bersifat "*self-judging*", artinya setiap negara berhak menentukan sendiri apakah suatu tindakan diperlukan untuk keamanan nasionalnya tanpa dapat digugat melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. (Suriansha, 2025) *Self-judging* ini secara sistematis digunakan AS untuk menghindari persoalan legalitas internasional terhadap kebijakan tarifnya, karena jika diterima, maka tidak ada lembaga internasional manapun yang dapat menilai keabsahan klaim keamanan nasional AS tersebut.

Namun jika diuji secara yuridis terhadap ketentuan Pasal XXI GATT, kebijakan tarif Trump menghadapi tiga persoalan hukum yang sangat mendasar. Yaitu

- a) AS tidak dapat membuktikan adanya keadaan darurat internasional (*emergency in international relations*) sebagaimana disyaratkan Pasal XXI(b)(iii). Kondisi perdagangan baja dan aluminium yang kompetitif dari Tiongkok bukanlah suatu keadaan darurat dalam hubungan internasional — melainkan konsekuensi wajar dari dinamika persaingan pasar global yang justru menjadi tujuan utama sistem WTO untuk diakomodasi. Justifikasi keamanan nasional AS dalam kasus tarif baja dan aluminium tidak didukung oleh bukti konkret tentang ancaman darurat, melainkan lebih bertujuan untuk memperkuat sektor industri domestik yang tertekan oleh persaingan global, khususnya dari Tiongkok. Departemen Perdagangan AS sendiri dalam laporan *Section 232* mengakui bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mempertahankan kapasitas produksi baja dan aluminium dalam negeri agar tidak menyusut di bawah tekanan impor. Hal tersebut sebuah tujuan yang jelas bersifat ekonomi, bukan keamanan dalam pengertian hukum internasional. (Zhou, 2018)
- b) Panel WTO dalam serangkaian sengketa *United States Certain Measures on Steel and Aluminium Products* (DS544, DS547, DS552, DS556, DS564) yang diputuskan pada tahun 2022 secara tegas menolak argumentasi AS bahwa Pasal XXI bersifat *self-judging* sepenuhnya. Panel menegaskan bahwa pengecualian keamanan nasional dalam Pasal XXI tetap dapat diuji secara objektif oleh panel WTO, dengan mengacu pada kerangka yang dibangun dalam putusan *Russia Measures Concerning Traffic in Transit* (DS512). Panel dalam sengketa-sengketa tersebut menyimpulkan bahwa AS tidak berhasil membuktikan keberadaan situasi darurat internasional yang dipersyaratkan Pasal XXI(b)(iii), sehingga justifikasi keamanan nasional AS dianggap tidak memenuhi syarat yang ditetapkan GATT. (Kent, 2021) Putusan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, panel secara eksplisit menyatakan bahwa klaim keamanan nasional suatu negara dapat dan harus diuji secara objektif bukan diserahkan sepenuhnya pada penilaian subyektif negara yang bersangkutan.
- c) Kebijakan tarif Trump bersifat diskriminatif karena memberikan pengecualian hanya kepada negara tertentu seperti Kanada dan Meksiko dalam kerangka negosiasi USMCA. *United States-Mexico-Canada Agreement* (Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada) adalah perjanjian perdagangan bebas antara AS, Meksiko, dan Kanada yang menggantikan NAFTA (*North American Free Trade Agreement*). Sementara negara lain tetap dikenakan tarif penuh. Diskriminasi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi jiwa dari sistem GATT, dan semakin memperkuat argumen bahwa kebijakan tarif Trump bukanlah respons terhadap ancaman keamanan yang universal, melainkan instrumen negosiasi perdagangan bilateral yang dibalut dengan justifikasi keamanan nasional.

Akibatnya, kebijakan ini memicu sengketa internasional yang masif di WTO, dengan delapan negara dan kawasan perdagangan termasuk Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, Norwegia, Swiss, Meksiko, India, dan Rusia yang secara bersamaan menggugat AS. (Suriyana, 2025) Hal ini tidak hanya melemahkan otoritas WTO sebagai lembaga penyelesaian sengketa perdagangan global, tetapi juga menciptakan hal yang berbahaya di mana klausul keamanan nasional dapat semakin mudah disalahgunakan oleh negara-negara lain sebagai pembenaran proteksionisme. Jika hal ini terus berlanjut, sistem perdagangan multilateral yang dibangun dengan susah payah selama lebih dari tujuh dekade sejak GATT 1947 berisiko mengalami erosi yang sistematis dan tidak dapat dipulihkan.

- 2) Pelanggaran prinsip *Most Favored Nation* (MFN) dan keterikatan tarif (*bound tariff rates*) dalam kebijakan tarif Trump memengaruhi hubungan perdagangan internasional terutama di Indonesia

Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) adalah salah satu pilar utama dalam sistem perdagangan multilateral yang diatur oleh WTO. Prinsip ini mengharuskan setiap negara anggota WTO memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif kepada semua anggota lainnya dalam hal tarif impor, akses pasar, dan aturan perdagangan lainnya. GATT telah menempatkan asas MFN sebagai asas yang paling utama dalam ketentuan perdagangan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (1) GATT 1947 yang menyatakan:

"...any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for territories of all other contracting parties." (Irsan, n.d.)

Dengan demikian, konsesi atau keuntungan yang diberikan kepada satu negara mitra dagang harus diberikan juga kepada semua negara anggota lainnya tanpa terkecuali. (Barus et al., 2022) Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lapangan yang setara (*level playing field*) bagi semua negara anggota WTO, sehingga tidak ada satu negara pun yang mendapatkan keuntungan atau kerugian hanya karena pertimbangan politik atau hubungan bilateral semata. Prinsip ini merupakan cerminan dari nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi fondasi utama sistem perdagangan multilateral.

Keterikatan tarif (*bound tariff rates*) adalah komitmen yang dibuat oleh negara anggota WTO untuk menetapkan batas maksimum tarif yang dapat dikenakan pada produk impor tertentu, sebagaimana tercantum dalam konsesi (*schedule of concessions*) masing-masing negara dan bersifat mengikat secara hukum berdasarkan Pasal II GATT. Tarif terikat ini merupakan hasil dari proses negosiasi multilateral yang panjang dalam berbagai putaran perundingan GATT dan WTO, termasuk Putaran Uruguay (1986–1994). Artinya, sebuah negara tidak boleh mengenakan tarif yang melebihi batas keterikatan yang telah disepakati, meskipun mereka dapat menerapkan tarif aktual (*applied tariff*) yang lebih rendah dari batas tersebut. Keterikatan tarif memberikan kepastian dan prediktabilitas dalam perdagangan internasional, karena pelaku usaha dan negara mitra dagang dapat memperkirakan biaya impor secara lebih akurat. Kedua prinsip ini *Most Favored Nation* (MFN) dan keterikatan tarif saling terkait dan saling memperkuat dalam menjaga integritas sistem perdagangan global. Pelanggaran terhadap salah satunya hampir selalu berimplikasi pada pelanggaran terhadap yang lain, sebagaimana terbukti dalam kebijakan tarif Trump.

Pada kebijakan tarif impor Donald Trump pada tahun 2018, yang memberlakukan tarif sebesar 25% pada baja dan 10% pada aluminium, melanggar prinsip *Most Favored Nation* (MFN) yang merupakan pilar utama non-diskriminasi dalam World Trade Organization (WTO). Prinsip MFN, mengharuskan negara anggota WTO memberikan

perlakuan tarif yang sama kepada semua mitra dagang tanpa pilih kasih. Namun, kebijakan Trump menerapkan tarif secara selektif, dengan pengecualian awal untuk Kanada dan Meksiko sebagai bagian dari negosiasi Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA), sementara negara seperti Tiongkok dan India tetap dikenakan tarif penuh. Praktik ini jelas bertentangan dengan Pasal I GATT, yang menegaskan kewajiban non-diskriminasi dalam perdagangan. Penerapan tarif yang berbeda ini tidak hanya melemahkan kesetaraan WTO, tetapi juga memicu ketegangan perdagangan yang memengaruhi hubungan internasional. Pelanggaran prinsip MFN ini menjadi titik awal untuk memahami dampak yang lebih luas, termasuk pelanggaran keterikatan tarif, yang memperburuk ketidakpatuhan AS terhadap aturan perdagangan multilateral.

Selain melanggar prinsip MFN, kebijakan tarif Trump juga melampaui batas keterikatan tarif (*bound tariff rates*) yang ditetapkan dalam komitmen WTO AS, sehingga merusak kredibilitas sistem perdagangan multilateral. Keterikatan tarif merupakan batas maksimum tarif yang disepakati melalui negosiasi WTO dan tercantum dalam jadwal konsesi negara anggota, bertujuan untuk memastikan prediktabilitas perdagangan. Tarif baja dan aluminium yang diberlakukan AS melebihi batas ini, melanggar Pasal II GATT dan memicu protes dari mitra dagang seperti Uni Eropa dan Tiongkok. Pelanggaran ini tidak hanya mengganggu kepercayaan terhadap komitmen WTO AS, tetapi juga mendorong negara lain untuk mempertanyakan integritas sistem multilateral. Pelanggaran keterikatan tarif, yang terkait erat dengan pelanggaran MFN sebelumnya, memperparah ketegangan perdagangan global, memicu retaliasi, dan mengganggu stabilitas rantai pasok, yang pada akhirnya memengaruhi hubungan perdagangan internasional secara keseluruhan.

Dampak pelanggaran prinsip MFN dan keterikatan tarif oleh kebijakan Trump terasa signifikan dalam hubungan perdagangan internasional, ditandai dengan retaliasi perdagangan dan gangguan rantai pasok global. Negara-negara seperti Uni Eropa dan Tiongkok merespons dengan tarif balasan terhadap produk AS, seperti bourbon, sepeda motor, dan kedelai, yang meningkatkan ketegangan perdagangan dan menaikkan harga komoditas global. Retaliasi seperti ini menciptakan efek terus-menerus yang mengganggu rantai pasok, terutama untuk komoditas seperti baja dan aluminium yang merupakan bahan baku utama industri manufaktur global. Gangguan ini tidak hanya memengaruhi negara maju, tetapi juga negara berkembang yang bergantung pada perdagangan internasional, seperti Indonesia. Ketidakpatuhan AS terhadap prinsip MFN dan keterikatan tarif, sebagaimana dibahas sebelumnya, memperburuk ketidakpastian perdagangan, yang berdampak pada akses pasar dan stabilitas ekonomi di negara-negara berkembang, sehingga menimbulkan tantangan signifikan bagi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang AS.

Pada 2 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif resiprokal baru yang diterapkan terhadap 90 negara mitra dagang Amerika Serikat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong impor produk Amerika guna mengurangi surplus perdagangan dengan negara-negara tersebut. Hal ini memicu berbagai tanggapan dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang dikenakan tarif sebesar 32% untuk barang-barang asal Indonesia. Kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia secara signifikan.

Tarif resiprokal tersebut rencananya akan mulai berlaku pada 9 April 2025. Penerapan tarif ini akan berdampak besar pada daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Sebagai contoh, barang ekspor seperti tekstil atau elektronik dari Indonesia akan mengalami kenaikan harga akibat tarif 32% tersebut. Hal ini kemungkinan akan mendorong konsumen di Amerika Serikat untuk memilih produk lokal atau internasional dengan harga lebih murah. Akibatnya, volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat

berpotensi menurun, yang akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Penurunan ekspor dapat memperlebar defisit neraca perdagangan, di mana nilai impor melebihi ekspor.

Secara spesifik, pelanggaran prinsip MFN dan keterikatan tarif oleh AS memiliki dampak nyata pada Indonesia, terutama pada sektor ekspor utama seperti tekstil, alas kaki, dan produk pertanian. Data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2023) mencatat penurunan ekspor tekstil ke AS sebesar 10% pada 2019–2020 akibat kenaikan biaya perdagangan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif Trump. (Kompas, 2025) Ketidakpastian ini juga mengurangi kepercayaan investor asing di Indonesia, yang bergantung pada stabilitas hubungan perdagangan global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai respons, Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak ini, termasuk diversifikasi pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan regional seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), yang memperluas akses ke pasar Asia-Pasifik. Langkah ini menunjukkan upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, yang terkena dampak pelanggaran MFN dan keterikatan tarif, sekaligus memperkuat posisinya dalam sistem perdagangan multilateral. Dengan demikian, dampak kebijakan Trump pada Indonesia tidak hanya mencerminkan tantangan yang ditimbulkan oleh pelanggaran aturan WTO, tetapi juga mendorong strategi adaptasi yang proaktif untuk menjaga daya saing ekonomi.

Indonesia mengambil sejumlah langkah strategis dalam menanggapi kebijakan kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat, sebagai berikut:

- 1) Indonesia memilih pendekatan diplomasi tanpa membalas dengan kenaikan tarif impor untuk produk Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia mengirimkan delegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Washington D.C. pada 17 April 2025 untuk meredakan ketegangan perdagangan melalui perundingan dan meminta keringanan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan negosiasi dalam waktu 60 hari. Saat ini, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah merumuskan dan menyetujui kerangka acuan perjanjian kerja sama. Kerangka ini mencakup sejumlah kesepakatan kemitraan, termasuk kemitraan di bidang perdagangan dan investasi, pengelolaan mineral strategis, serta peningkatan ketahanan rantai pasok global.
- 2) Indonesia melakukan upaya konsesi perdagangan dengan Amerika Serikat serta penyesuaian kebijakan impor yang bertujuan untuk menunjukkan itikad baik dan mempertahankan hubungan dagang yang harmonis dengan Amerika Serikat. Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam menjaga hubungan dagang yang harmonis dengan Amerika Serikat melalui upaya konsesi perdagangan dan penyesuaian kebijakan impor. Konsesi perdagangan ini mencakup negosiasi untuk memberikan kemudahan akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, seperti pengurangan tarif atau kuota impor tertentu, sebagai bentuk itikad baik Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. Penyesuaian kebijakan impor dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi perdagangan Indonesia tidak memicu ketegangan dengan Amerika Serikat, misalnya dengan menyederhanakan prosedur impor atau menyesuaikan standar tertentu agar sesuai dengan kebutuhan pasar global. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari potensi konflik dagang, tetapi juga untuk mempertahankan stabilitas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, yang merupakan salah satu mitra dagang utama, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- 3) Indonesia menerapkan reformasi regulasi dan deregulasi ekonomi sebagai respons terhadap potensi dampak dari kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika

Serikat. (Rasyid et al., 2025) Sebagai respons terhadap ancaman kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Indonesia juga menerapkan reformasi regulasi dan deregulasi ekonomi. Reformasi regulasi dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, seperti memperbaiki efisiensi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat perlindungan investor. Sementara itu, deregulasi ekonomi bertujuan untuk menghapus hambatan-hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan dan investasi, seperti penyederhanaan izin usaha atau pengurangan beban administratif bagi pelaku usaha. Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah tekanan eksternal, meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tarif Amerika Serikat, dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik serta mitra dagang yang kompetitif di pasar global.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kedua rumusan masalah, penelitian ini menyimpulkan dua hal yaitu:

- 1) Penggunaan pengecualian keamanan nasional dalam kebijakan tarif Trump tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal XXI GATT. Tarif 25% pada baja dan 10% pada aluminium yang dijustifikasi dengan alasan keamanan nasional tidak memenuhi syarat Pasal XXI(b)(iii) GATT, karena tidak terdapat situasi darurat internasional yang nyata sebagaimana disyaratkan ketentuan tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh putusan panel WTO dalam sengketa DS544, DS547, DS552, DS556, dan DS564 pada 9 Desember 2022, yang menegaskan bahwa klaim keamanan nasional AS lebih mencerminkan proteksionisme ekonomi daripada ancaman keamanan yang terverifikasi.
- 2) Pelanggaran prinsip MFN berdasarkan Pasal I GATT dan keterikatan tarif berdasarkan Pasal II GATT dalam kebijakan tarif Trump terbukti berdampak signifikan terhadap perdagangan internasional, termasuk Indonesia. Penerapan tarif secara selektif dan diskriminatif serta kenaikan tarif melampaui batas keterikatan WTO memicu retaliasi dari Uni Eropa dan Tiongkok yang mengganggu rantai pasok global. Bagi Indonesia, pengenaan tarif resiprokal 32% pada periode kedua Trump berdampak langsung pada penurunan daya saing ekspor tekstil, alas kaki, dan komoditas lainnya di pasar AS. Secara keseluruhan, kebijakan tarif Trump melemahkan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dan menimbulkan tantangan ekonomi nyata bagi Indonesia.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, berikut saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak yaitu:

- 1) Bagi Pemerintah Indonesia  
Indonesia perlu memperkuat posisi hukumnya dalam kerangka WTO dengan secara aktif memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO untuk menggugat kebijakan tarif AS yang terbukti melanggar prinsip MFN dan keterikatan tarif. Selain itu, Indonesia perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan regional seperti RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) dan perjanjian bilateral lainnya guna mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang semakin tidak pasti. Penguatan daya saing industri tekstil, alas kaki, dan komoditas ekspor unggulan lainnya juga perlu menjadi prioritas agar Indonesia tetap kompetitif di tengah tekanan tarif yang semakin besar.
- 2) Bagi WTO (*World Trade Organization*)  
WTO (*World Trade Organization*) perlu segera melakukan reformasi yang komprehensif, khususnya dalam memperjelas batas-batas penerapan klausul keamanan

nasional Pasal XXI GATT. Ketentuan yang ada saat ini terlalu luas dan rentan disalahgunakan sebagai instrumen proteksionisme oleh negara-negara anggota yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Reformasi tersebut perlu mencakup penetapan kriteria objektif yang lebih ketat dalam menilai klaim keamanan nasional, serta penguatan mekanisme pengawasan agar kepatuhan terhadap prinsip MFN dan keterikatan tarif dapat ditegakkan secara lebih efektif.

## REFERENSI

- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional* (R. Marsawati (Ed.)). PT Raja Grafindo Persada.
- Barus, P., Suhaidi, Sutiarnoto, & Leviza, J. (2022). Sengketa Penerapan Tariff Impor dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1).
- Irsan, M. (n.d.). " *Sejarah GATT/WTO, Asas Most Favoured Nation Dan National Treatment*, *Forum Penyelesaian Sengketa Dan Pembentukan Dispute Settlement Body*.
- Kent, J. (2021). *Populism And Trade : The Challenge to the Global Trading System*.
- Kompas. (2025, April 9). *Memahami Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap Perekonomian Indonesia*. <https://www.kompas.id/artikel/memahami-dampak-kebijakan-tarif-trump-terhadap-perekonomian-indonesia>
- Linda, B. C., Kermite, J. A., & Karundeng, M. (n.d.). *Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip WTO (World Trade Organization)*.
- Matondang, K. A., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Nurchahyo, M. A., & Nugroho, A. S. (2023). Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(1).
- Prahaski, N., & Ibrahim, H. (2023). Kebijakan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2).
- Rastuti, T., & Khoirudin, A. A. D. (2025). Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme. *Litigasi*, 26(1).
- Rasyid, B. D. Al, Pratama, M. J. P., Hapiz, M. Y. Al, & Handayani, S. (2025). Analisis Efektivitas Langkah-Langkah Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Kenaikan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Oleh Presiden Donald Trump. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(4).
- Sarlita, R. (2025). *Analisis Kebijakan Donald Trump Dalam Menaikkan Tarif Impor Baja Dan Aluminium Asal Tiongkok Pada Tahun 2018-2020*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Sharon, J. (2026, May). *Ketika Keamanan Nasional Menjadi Senjata Dagang*. *PaceInternational Law Riview*. <https://pilir.blogs.pace.edu/2026/04/03/when-national-security-becomes-a-trade-weapon/>
- Suriانشa, R. (2025). Dampak Tarif Impor Trump terhadap Harga Pedagangan Internasional. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(3).
- The General Agreement On Tariffs And Trad.* (1947). United Nations.
- Wibowo, A. (2023). *Teori dan Praktik Perdagangan Internasional* (J. T. Santoso (Ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja.
- Widiatedja, I. G. N. P. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional* (I. M. B. Arsika (Ed.)). Udayana University Press.
- Zaki, M. R. S., Sadida, M. Q., Nugroho, M. A., & Cason, C. M. (2025). The Compatibility of

Donald Trump's Reciprocal Tariff with WTO and Indonesia's National Interests. *Journal of Judicial Review*, 27(2).

Zhou, W. (2018). Trump's Steel and Aluminum Tariffs, National Security, and WTO Law. *China and WTO Review*, 2, 273–300.